

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.¹ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Adz-Dzariyat/51: 49 menyebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah).”²

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak.³

Namun tidak selamanya dalam rumah tangga dapat selalu bahagia dan berjalan mulus seperti yang direncanakan para mempelai sewaktu melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini, adakalanya suatu ikatan perkawinan harus putus di

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, jilid pertama, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 16.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi revisi, (Semarang: Karya Putra Utama, 2010), hlm. 417

³ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat, loc., cit.*,

tengah jalan karena perceraian,⁴ yang tentunya membawa akibat-akibat, apalagi jika keduanya sebelum bercerai sudah memiliki anak, maka akibat putusnya perkawinan menyebabkan keduanya berkewajiban memelihara dan mendidik anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41, sebagai berikut.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.⁵

Pemeliharaan anak-anak yang apalagi masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.⁶ Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketenteraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga,

⁴Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm. 23.

⁵Departemen Hukum, *Undang-undang Pernikahan dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, (Permata Press, 2015), hlm. 16.

⁶Syayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 160.

dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada isteri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.⁷

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai.⁸ Namun dikebanyakan kasus banyak orang tua yang memperebutkan anak mereka dikarenakan merasa takut tidak terpenuhinya aspek-aspek yang dibutuhkan oleh anak itu sendiri. Sehingga banyaknya dari orang tua yang sudah bercerai meminta hak asuh anak (hadanah).

Apabila dua orang suami isteri bercerai, sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz* (belum mengerti kemashlahatan dirinya) maka isterinya yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu sehingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Dalam waktu itu si anak hendaknya tinggal bersama ibunya selama si ibu belum menikah dengan orang lain. Meskipun anak tinggal bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap wajib dipikul oleh ayahnya.⁹

Sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak pasal 105, bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 64.

⁸*Ibid.* hlm. 66.

⁹*Ibid.* hlm. 427.

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁰

Jika terjadi perselisihan antara suami isteri mengenai penguasaan anak-anak maka dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah keluarga ataupun dengan putusan pengadilan.¹¹ Pengadilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam.¹² Dalam dunia peradilan termasuk lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau rujukkan dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi dua, pertama, sumber hukum materiil; kedua, sumber hukum formil.¹³

Hakim adalah orang yang menggunakan sumber hukum materiil dan formil dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara. Tidak semua orang dapat menjadi hakim, seorang hakim harus memenuhi syarat-syarat menjadi hakim. Syarat yang dimaksud itu ada 6 (enam), yaitu:¹⁴

1. Laki-laki yang merdeka
Anak kecil dan wanita tidak sah menjadi hakim menurut Malik, Syafi'i dan Ahmad. Hanafiah membolehkan kecuali dalam masalah pidana dan kisas.
2. Berakal (mempunyai kecerdasan)
3. Beragama Islam
4. Adil
5. Mengetahui segala pokok hukum dan cabangnya

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Permata Press, t.th), hlm. 32.

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 295

¹² H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 9.

¹³ *Ibid.* hlm. 155.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 6.

6. Mendengar, melihat, dan tidak bisu.

Seorang hakim tidak memutuskan semua kasus, apabila ia hakim Pengadilan Negeri maka hakim tersebut berwenang memutuskan perkara pada kekuasaan absolut Peradilan Negeri, dan apabila hakim Pengadilan Agama maka ia berwenang memutuskan perkara berdasarkan kekuasaan absolut Peradilan Agama. Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 yang berbunyi:¹⁵

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Sedekah; dan
- i. Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara orang yang beragama Islam dibidang yang sudah ditentukan di atas. Perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama ada dua yaitu, permohonan dan gugatan. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, sedangkan permohonan tidak ada sengketa di dalam

¹⁵*Ibid.* hlm. 149.

suatu perkara.¹⁶ Hadanah merupakan perkara gugatan dikarenakan adanya konflik diantara orang tua anak untuk dapat hak pengasuhan anak mereka.

Dalam perihal surat gugatan tidak semuanya dapat diterima seutuhnya, dan langsung bisa disidangkan dan diputuskan oleh hakim, didalam surat gugatan bisa terjadi kekurangan pada saat pemeriksaan surat gugatan, apabila ingin ditambah atau ingin diubah itu dapat dilakukan. Pada H.I.R tidak membatasi sejauhmana surat gugatan dapat ditambah dan diubah, sehingga hakim leluasa untuk menentukan sampai dimana penambahan dan perubahan surat gugatan itu akan diperkenankan.¹⁷ Namun jika terjadi kekeliruan dan salah bertindak sebagai penggugat dan salah menarik tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*.¹⁸ Sebagaimana dalam kasus hadanah seorang ibu yang sangat ingin mengambil hak anak perempuan yang berusia 4 tahun dari mantan suami dengan alasan:

Bahwa ayah membawa anak tersebut ke rumah orang tuanya dan diasuh oleh orang tuanya yang beragama Kristen, sejak anak tersebut dibawa oleh ayah ke rumah orang tuanya, anak tersebut tidak pernah diperhatikan olehnya, sang ibu

¹⁶ Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet. Ke-11, (Bandung: Mandar Maju. 2009), hlm. 10

¹⁷ *Ibid.* hlm.46

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 111.

takut takut kalau nanti anak tersebut akan dipengaruhi oleh orang tua ayah untuk memeluk agama Kristen.

Menurut Majelis Hakim, bahwa berdasarkan gugatan ibu dan setelah dikonfirmasi kembali di persidangan, telah ternyata bahwa anak mereka tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan orang tua ayah, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa orang tua ayah merupakan pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak (sebagai Tergugat) karena anak yang disengketakan sekarang berada dalam pemeliharaan orang tua ayah tersebut, bahwa dengan tidak dimasukkannya orang tua Tergugat sebagai pihak (sebagai Tergugat) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak lengkap. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaark*);

Pada perkara hadanah tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pada surat gugatan ibu (sebagai Penggugat) mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yang artinya tidak lengkapnya orang yang tergugat pada surat gugatan. mengenai bagaimana hakim berpendapat dalam suatu Majelis Hakim yang biasanya terdiri dari 3 hakim atau 5 hakim dalam suatu Majelis yang terpenting dalam hitungan ganjil, mengingat karena setiap hakim bisa berpendapat berbeda, pendapat yang paling banyak itu yang menjadi keputusan dalam memutuskan perkara. Maka dari itu peneliti disini ingin meneliti bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang *error in*

persona pada perkara hadanah ini dan apa alasan yang mendasari persepsi hakim tersebut.

Dari hasil observasi dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin adanya persepsi hakim yang berbeda, membuat penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini dan menjadikan tugas akhir skripsi, mengenai kasus “seorang ibu (Islam) memasukkan gugatan dalam perkara Hadanah yang mana anaknya belum mumayyiz (4 tahun) yang telah dibawa oleh ayahnya (Islam) ke keluarga si ayah (Kristen) dan ayahnyaapun tidak pernah memperhatikan anaknya yang berada di keluarganya yang beragama Kristen. Dan dalam surat gugatan dicantumkan ayah sebagai tergugat tanpa mencantumkan keluarga ayah sebagai tergugat.” hasil wawancara dengan Bapak Hakim Drs. H. Syahrudin, SH., MH. sebagai berikut:

“Tidak ada *error in persona* di dalam surat gugatannya mengingat bahwasanya keluarga si ayah hanya dititipi oleh si ayah anak tersebut, di karenakan sebab awal bahwasanya ayahlah yang membawa anaknya ke keluarganya maka tanpa dicantumkannya keluarga ayah tidak menjadi masalah dalam hal memutuskannya. dasar hukum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) “dalam perkara hadanah yang bersengketa hanya antara orang tua”, maka surat gugatan masih bisa dilanjutkan dan diputuskan seperti biasa. Ayah sebagai tergugat disitu sudah seharusnya dikarenakan ayahlah yang membawa si-anak kekeluarganya, dalam hal ini hakim harus melihat siapa-siapa saja yang berkepentingan didalam suatu perkara.”

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Hakim Drs. H. Muhiddin, SH., MH., mengenai kasus yang sama terdapat perbedaan yang sangat nampak dengan wawancara sebelumnya dalam hal ini beliau berpendapat:

“Keputusan Majelis Hakim menjatuhkan *error in persona* tidak ada yang salah, mengenai orang yang tergugat adalah ayah dan orang tuanya. dasar hukumnya adalah pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat (1), “orang tua dapat dicabut kekuasaannya akibat lalai dan buruknya akhlak.” pada pasal ini sangat jelas bahwa orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak

dikarenakan ia sangat melalaikan kewajibannya dan bukan hanya itu kelakuan atau perilaku orang tua juga sangat berpengaruh terhadap kekuasaannya. karena tergugat kurang maka mengandung *error in persona*, surat gugatan perlu diganti dengan yang baru, sedangkan putusan yang ada bisa dijatuhkan NO, dalam artian gugatan kabur, karena menyangkut masalah eksekusinya yang sulit, keberadaan anak berada pada nenek/kakeknya akan mempersulit eksekusinya, walaupun eksekusi anak itu tidak bisa dipaksakan seperti halnya barang, putusan sudah dijalankan namun dengan diberi peringatan saja untuk menyerahkan kepihak yang menang.”

Berdasarkan persepsi hakim yang berbeda pada latar belakang di atas, penulis tertarik mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TENTANG *ERROR IN PERSONA* SEBAGAI ALASAN TIDAK DITERIMANYA PERKARA HADANAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan permasalahan diatas untuk lebih lanjut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi hakim tentang *error in persona* dalam perkara Hadanah pada kasus tersebut. ?
2. Apa alasan dari persepsi Hakim Pengadilan Banjarmasin tentang *error in persona* dalam perkara Hadanah pada kasus tersebut. ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah sebagaimana diatas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi hakim tentang *error in persona* dalam perkara Hadanah pada kasus tersebut.
2. Untuk mengetahui alasan dari persepsi Hakim Pengadilan Banjarmasin tentang *error in persona* dalam perkara Hadanah pada kasus tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam terutama dalam munakahat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, dosen, mahasiswa dan bagi siapa saja yang membutuhkan bahan kepustakaan dalam bidang munakahat “Persepsi Hakim tentang *Error In Persona* sebagai alasan tidak diterimanya perkara Hadanah”

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah maksud dari judul diatas, maka penulis akan menjelaskan pengertian secara operasional yang dibahas sebagai berikut:

- a. Persepsi: Tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya;¹⁹ yang dimaksud disini adalah persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.
- b. Hakim: Seseorang yang mempunyai fungsi mengadili serta mengatur administrasi pengadilan.²⁰ Hakim yang dimaksud adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin.
- c. *Error In Persona*: Kekeliruan mengenai “orang” yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilarang.²¹ *Error in persona* yang dimaksud disini adalah kekeliruan terhadap orang pada perkara hadanah.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, cet ke-7, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 880-881.

²⁰*Kamus Hukum*, cet.ke-7, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 136.

²¹ *Ibid.* hlm. 104

d. Hadanah: Kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum *mumayyiz*.²² Hadanah disini adalah perkara hadanah pada kasus yang di kemukakan diatas.

F. Kajian Pustaka

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu, penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu :

Pertama; “Implementasi Pasal 105 Huruf A KHI tentang Hadanah (Analisis Putusan No. 666/Pdt.G/2009/PA.JB), yang disusun oleh Deni Hamdani (207044100261): 2011 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Hamdani ini, menerangkan bahwa Implementasi hak hadanah terhadap anak yang belum *mumayyiz* ketika oran tua bercerai dan memperselisihkan tentang siapa yang berhak memelihara anak tersebut. Dan untuk menentukan implementasi hak asuh anak dapat dilihat dari situasi dan kondisi anak serta orang tuanya. Dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No. 666/Pdt.G/2009/PAJB ini, yang memutuskan ayah sebagai pemegang hak hadanah anak yang masih berusia 5 tahun (belum *mumayyiz*) hakim melihat karena ayahnya yang memberikan nafkah dan memiliki kemampuan serta kesanggupan memelihara dan memberikan rasa aman. Namum walaupun hak hadanah ke ayahnya bukan berarti ibu tidak berhak

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, cet ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 380.

mengasuhnya. Ibu tetap tidak lepas kewajibannya mendidik dan menuntun anaknya.

Kedua; “Hak Pemeliharaan Anak (Hadanah) bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Jatirejo Kecamatan Karangayar Kaupaten Demak)”, yang disusun oleh Mohamad Subkhan (2102135): 2009 Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Menerangkan bahwa bagi ibu yang sudah menikah lagi bahwa dalam berpendapat mereka berpedoman pada pendapatnya satu ulama golongan tertentu yakni mazhab Syafi’i, sehingga menurut kyai Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar demak menganggap bahwa hak *hadanah* bagi ibu akan menjadi terhalang ataupun gugur, jika ibu tersebut menikah lagi. Dan pendapatnya didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud adanya batasan pemeliharaan bagi ibu yang sudah menikah lagi.

Ketiga; “Eksekusi Hadanah di Pengadilan Agama Banjarmasin.” Yang disusun oleh Siti Zubaidah (0901110044): 2013 Jurusan Al- Ahkwal Asy-syakhsiyah IAIN Antasari Banjarmasin. Menerangkan bahwa hakim memutuskan hak hadanah itu diserahkan kepada Ibunya, karena didalam surat gugatan terdapat bagian tuntutan hak pemeliharaan terhadap anak-anaknya, dikarenakan ibunya tidak dapat mengasuh anak-anaknya dikarenakan dalam kekuasaan ayahnya, atau ayahnya tidak mau menyerahkan anak tersebut padahal Pengadilan Agama Banjarmasin telah memutuskan anak tersebut jatuh kepada ibunya.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan penulis bagikan kedalam 5 (lima) bab sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Landasan teioritis, yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan tentang hadanah dan *error in persona*, mulai dari pengertian hadanah, dasar hukum hadanah, rukun dan syarat hadanah, hak hadanah, masa dan hikmah hadanah, serta pengertian *error in persona*, macam-macam *error in persona*, eksistensi *error in persona*, substansi *error in persona*.

Bab Ketiga, metode penelitian yang berisikan tentang subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab Keempat, yaitu yang berisi laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum Pengadilan Agama Banjarmasin, persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang *Error In Persona* sebagai alasan tidak diterimanya Perkara Hadanah, dan analisis.

Bab kelima, yaitu bab terakhir penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.